

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA  
ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MENGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FANI ALFIANSYAH**  
**1806200286**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FANI ALFIANSYAH  
**NPM** : 1806200286  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FANI ALFIANSYAH  
NPM : 1806200286  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER


PENDAFTARAN : Tanggal 24 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 0010116601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : FANI ALFIANSYAH  
**NPM** : 1806200286  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 Mei 2021

Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H**

**NIDN: 0010116601**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : FANI ALFIANSYAH  
**NPM** : 1806200286  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



**FANI ALFIANSYAH**  
**NPM. 1806200286**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : FANI ALFIANSYAH  
NPM : 1806200286  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER  
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/08/2022	see how	Medine
28/10/2022	how many pieces	Medine
7/12/2022	see how	Medine
15/05/2023	how many pieces	Medine
17/05/2023	how many pieces	Medine
20/05/2023	how many pieces	Medine
20/05/2023	how many pieces	Medine
22/05/2023	how many pieces	Medine
23/05/2023	how many pieces	Medine

Diketahui,

**Dr. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

**Dosen Pembimbing**

**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
NIDN : 0010116601

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

**FANI ALFIANSYAH**  
**1806200286**

Hadirnya tindak kriminal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *Cyber crime*, seperti pada kasus pembobolan terhadap sistem keamanan rekening atau dikenal juga sebagai *hacking* dan pembobolan sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional menggunakan identitas dan sarana prasarana milik orang lain dengan cara pembajakan nomor ponsel telah banyak terjadi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer, aturan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT. TIM dan pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan putusan. Sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data kewahyuaan dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yaitu ketiga pelaku berkewarganegaraan asing (WNA) melakukan kejahatan komputer berbentuk *skimming* yang merupakan tindak pidana kejahatan *cyber crime* menggunakan komputer dengan meletakkan menduplikasi ATM milik korban dan mencuri uangnya. Sedangkan aturan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yakni berprinsip asas territorial sehingga dalam pelaksanaannya sering menggunakan pasal pencurian dengan pemberatan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP ataupun Pasal 30 dan Pasal 31 UU ITE. Terakhir, pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt.Tim yaitu Majelis Hakim sudah memahami bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum keliru yang mana tindak pidana pencuriannya melalui kegiatan *skimming* masuk ke ranah *cybercrime* dan diatur di dalam UU ITE dan bukan merupakan pidana biasa atau diatur di dalam KUHP.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Teknologi Komputer Warga Negara Asing.***

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer”**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Assoc. Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi bagi penulisan skripsi ini;
5. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya karna telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai sekarang ini.
6. Saya berterima kasih kepada abang-abang dan kakak saya.

7. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’ namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

**Medan, 15 April 2023**

**FANI ALFIANSYAH**  
**1806200286**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Warga Negara Asing.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	24
D. Tinjauan Umum Teknologi Komputer.....	29

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer...	32
B. Aturan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer.....	50
C. Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan rangkaian perubahan yang diikuti berbagai macam cara yang mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini berarti, semakin berkembang suatu zaman maka semakin maju pula teknologi yang digunakan. Kemajuan ini juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun segi negatif. Meskipun demikian, kemajuan teknologi ini juga diikuti dengan akibat negatif, seperti: penipuan, *skimming*, dan pembobolan di dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dimana hal ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada reputasi dan bisnis itu sendiri.<sup>1</sup>

Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit dilacak dan diadili. Hadirnya tindak kriminal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *Cyber crime*, seperti pada kasus pembobolan terhadap sistem keamanan rekening atau dikenal juga sebagai *hacking* dan pembobolan sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional menggunakan identitas dan sarana prasarana milik orang lain dengan cara pembajakan nomor ponsel telah banyak terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Antoni. *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online*. Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, halaman 1.

<sup>2</sup> Ersya, Muhammad Prima. *Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*. *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 1, No. 1, 2017, halaman 2.

Salah satu perbuatan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer yaitu pembobolan saldo rekening nasabah bank menggunakan identitas yang dipalsukan. Pembobolan merupakan suatu prosedur atau kegiatan menjebolkan sesuatu. Membobol berarti mendobrak, menjebol, dan mengacaukan dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berarti hubungan timbal balik atas perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pidana atas kejahatan yang diperbuatnya. Tindakan pembobolan ATM ini juga termasuk tindak pidana pencurian menggunakan teknologi computer yang mana dalam perspektif Islam sama halnya dengan pencurian yang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas, memperjelas bahwa apapun jenis pencuriannya baik laki-laki maupun perempuan wajib diberikan hukuman yang sama yaitu kedua tangannya di potong sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pencurian yang telah ia lakukan. Secara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Padahal harta seorang Muslim itu haram. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk*

---

<sup>3</sup>Admin. (2022). “Surah Al-Maidah Ayat 38”. Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-ayat-38.html>, pada 03 November 2022, Pukul 13. 30 Wib.

*dirampais) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini” (HR. Bukhari No. 1742).*

Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer berupa pembobolan rekening ATM secara umum dapat dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas tindak pidana pencurian. Selain itu, secara khusus juga dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga menguraikan bahwa setiap orang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Penggunaan UU ITE Dalam Penanggulangan Aksi Pembobolan ATM Bank, apabila pembobolan rekening nasabah dilakukan dengan merusak alat untuk memasukkan kartu ATM yang diganti dengan *skimmer* di mesin-mesin ATM, maka bisa dijerat Pasal 30 *jo.* Pasal 46 UU ITE (UU ITE). menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.

Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan menggunakan teknologi computer juga terdapat di dalam Putusan Nomor: 1045/Pid.B/2020/PN. JKT.TIM yaitu dimana pelaku (*dader*) berjumlah 3 (tiga) pelaku yang terdiri atas: terdakwa I Hayrullah Ceylan yang bertindak memindahkan data nasabah yang ada di alat

*skimming* ke kartu lain, terdakwa II Ufuk Kamaneci dan terdakwa III Hakan Bantan yang bertindak memasang alat *skimming* di Mesin ATM pada sebuah ATM Bank Mandiri di Jalan Raden Intan Jakarta Timur dengan maksud agar data para nasabah yang melakukan transaksi di ATM tersebut tersalin dalam alat *skimming*. Dalam penuntutannya Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal dengan tuntutan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP. Yang mana unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa 2 Terdakwa I Hayrullah Ceylan, Terdakwa II Ufuk Kemaneci dan Terdakwa III Hakan Battal dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun. Padahal, alat *skimming* atau alat penyadap yang digunakan oleh ketiga pelaku tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan UU ITE (UU ITE). Menarik juga dikaji, bahwasanya salah satu pelaku (*dader*) adalah warga negara asing.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer?
- b. Bagaimana aturan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer;
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer khususnya dapat memberikan gambaran, masukan serta evaluasi terkait modus operandi terbaru warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer serta bagaimana dalam

memberikan penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer;

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: **“Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer”**, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana Mempertanggungjawabkan pelaku

tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).<sup>4</sup>

Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana yang dimaksud yaitu bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer.

2. Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Dimana orang asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan wisata yang sesuai pemanfaatan visanya adalah untuk berlibur di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Warga Negara Asing yaitu Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer.
3. Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>6</sup> Dalam hal ini, tindak pidana pencurian yang dimaksud yaitu tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer.

---

<sup>4</sup> Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Edu Tech, Vol. 3, No.2, 2017, halaman 48.

<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>6</sup> Tim Panca Aksara. 2020. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Indoliterasi, halaman 118.

4. Teknologi Komputer adalah ilmu yang mempelajari seputar perangkat komputer baik itu *software* maupun *hardware*. Teknologi komputer itu sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya informasi, sebab pada informasi itu terdapat sesuatu yang jadi tujuan dengan penyampaian dan penjabaran yang sebenarnya. Teknologi komputer juga membahas mengenai sistem jaringan dan telekomunikasi, sebab komputer merupakan sebuah bidang yang juga sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>7</sup> Dalam hal ini, teknologi komputer yang dimaksud yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk tindak pidana pencurian.

#### D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer”**. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Rifki Ihza Mahendra, Program Studi Hiukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif HidAyatullah Jakarta, Tahun 2020,

---

<sup>7</sup> Gita Amanda. (2021). “Kenali Lebih Prodi Teknologi Komputer dan Prospek Kerjanya”. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qv4p24423/kenali-lebih-prodi-teknologi-komputer-dan-prospek-kerjanya>, pada tanggal 04 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

dengan judul “Tindak Pidana *Skimming* Melalui Mesin Atm Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Nasabah Bank BCA)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan *skimming* yang mana kasus kejahatan *skimming* ini masuk dalam kategori Infringements of privacy melihat kepada objek kejahatan yaitu informasi dan data pribadi seseorang seperti pin ATM dan data dari kartu ATM nasabah. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menjelaskan Pasal-Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *skimming* dalam kasus ini seperti Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 30 jo Pasal 46 UU ITE, serta Pasal 81 UU Transfer Dana dan atau Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam tindak Pidana *skimming* masuk kedalam kategori jarimah takzir, walaupun unsur-unsur tindak pidana *skimming* memiliki kesamaan dengan jarimah sariqah dan hirabah akan tetapi modus operandi nya berbeda dengan kedua jarimah itu.

2. Nabila Khoirunnisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019, dengan judul: “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan hasil penelitian bahwa maraknya pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Medan, hal ini mungkin terjadi karena disebabkan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan

oleh pihak Polrestabes Medan terutama pada upaya preventif belum maksimal. Upaya preventif (pencegahan), yaitu untuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dengan cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Upaya yang lebih penting untuk diperhatikan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ialah dengan menjalankan secara konsisten upaya preventif yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah timbulnya ancaman kejahatan dari masyarakat seperti bagi aparat penegak hukum secara rutin melaksanakan operasi/patroli menyusuri wilayah bukan hanya yang mudah dijangkau tetapi juga smpat wilayah pelosok, sehingga masyarakat merasa terindungi dari ancaman kejahatan.

3. Arsidin, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Tahun 2014, dengan judul: “Tindak Pidana Pemalsuan “Pembobolan Dana” Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah dapat diterapkan 2 (Dua) undang undang yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, . Namun, Undang Undang Perbankan harus ditempatkan sebagai prioritas jika merujuk pada asas Kekhususan yang Sistematis; (2) Penerapan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah pada perkara putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks adalah Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan dalam dakwaan kombinasi alternatif subsidair. Penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks didasarkan pada Undang Undang Perbankan dengan menjatuhkan sanksi minimal tanpa lebih jauh mempertimbangkan alasan yang dapat memperberat hukuman terdakwa. Padahal tindakan terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada analisis pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dengan objeknya yang dikaji melalui putusan sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>8</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”.<sup>9</sup>

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam buku Muhaimin, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 86.

<sup>10</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, halaman 72.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup> Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>12</sup> Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S. Al-Maidah Ayat 38 dan HR. Bukhari No. 1742.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 20.

(hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 11 Tentang Transfer Dana dan UU ITE.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuक्तinya, tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang

---

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*. Jakarta: Kencana, halaman 29.

melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan dimaksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologis* atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Hal ini disebabkan karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* (sikap batin pelaku) harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea* (sikap batin pelaku), karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada *mens rea* (sikap batin pelaku). Menurut sistem *common law*, *mens rea* (sikap batin pelaku) digambarkan dengan *is the legal term used to describ the element of a criminal offence that relates to deffedent's mental state* (adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa terdakwa). *Mens rea* (sikap batin pelaku) selalu berkaitan dengan keadaan mental

atau *pyschis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori di atas, teori *dualitis* akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya yang nantinya akan menghasilkan pemahaman dan kostruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Teori Dualistis tersebut tentu erat dengan kaitannya dengan aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 14-15.

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*. Jakarta: Pustaka Pena Press, halaman 103.

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana
  - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
  - 2) Unsur diam-diam
    - (1) Perbuatan aktif atau pasif;
    - (2) Melawan hukum obyektif atau subyektif;
    - (3) Tidak ada dasar pembenar
- b) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
  - 1) Kemampuan bertanggungjawab
  - 2) Kesalahan dalam arti luas
    - (1) *Dolus* (kesengajaan):
      - a) Sengaja sebagai niat;
      - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
      - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
    - (2) *Culpa lata*
      - a) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)
      - b) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai). Jadi secara sederhana

unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan (unsur objektif) yaitu meliputi: perbuatan mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

2. Unsur Pembuat (unsur subjektif) yaitu meliputi: dapat dipertanggungjawabkan dan ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).<sup>16</sup>

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban di atas, maka Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Hukuman Pokok (*Hoofd straffen*)
  - 1) Hukuman mati.
  - 2) Hukuman Penjara.
  - 3) Hukuman Kurungan.
  - 4) Hukuman denda.
- b. Hukuman Tambahan (*Bijikomende straffen*)
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

## **B. Tinjauan Umum Warga Negara Asing**

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 104.

<sup>17</sup> R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 186.

Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Warga negara asing berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Sedangkan Warga negara asing berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian memiliki arti yaitu: “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.<sup>18</sup>

Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik dalam negeri negara yang didiaminya. Oleh karena itu, orang asing tidak memiliki hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat.<sup>19</sup>

Setiap orang asing di bidang perekonomian yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki ijin kerja dan ijin usaha yang sah dari menteri tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1957 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional,

---

<sup>18</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

<sup>19</sup> Sihar Sihombing. 2017. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 25.

khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan propinsi.

Lebih lanjut, di bidang agraria, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada dasarnya orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk mencari nafkah di Indonesia, di samping itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya. Oleh karena itu, wajar apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing.<sup>20</sup>

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur kependudukan. Sebaliknya, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di luar negeri tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan Indonesia. Penanggung atau pembayar pajak adalah kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian oleh Undang-undang. Pajak bangsa asing dikenakan setiap kali untuk masa tiga tahun berdasarkan keadaan awal pada masa itu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 26-27.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Pengertian tentang dokumen perjalanan dijelaskan dalam Pasal 1 angka Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Dimana ada berbagai macam jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi 5 macam, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, antara lain:

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP: *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*.
- b. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP:

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit.*, halaman 6.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1: pencurian ternak;
- (2) Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- (3) Ke-3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (4) Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (5) Ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364

KUHP : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365

KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Ke-2:jika perbuatan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- e. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367

#### KUHP:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana;
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut Ayat di atas, berlaku bagi orang itu.<sup>14</sup> Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP 3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP 4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP 5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa

yang disebut pelaku. Pada delik-delik formal atau *formele delicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit.<sup>23</sup>

Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Itulah sebabnya mengapa van ECK telah mengatakan bahwa: “*men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*” yang artinya: “*orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik*”. Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik-delik material atau pada *materiele delicten* ataupun pada apa yang juga sering disebut sebagai *materieel omschreven delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai dader itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.<sup>24</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatannya antara lain terbagi atas:

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 26.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 27.

- a. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia);
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (Peradilan belanda).
- c. Orang yang kewajiban mengakhiri keadaan terlarang.

Pelaku atau *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam Pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.<sup>25</sup>

Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku disamping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Kalau cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana atau disebut sebagai *dader*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 33-34.

#### D. Tinjauan Umum Teknologi Komputer

Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber*, yang diambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan yaitu Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*). Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan manfaat teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum cyber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan "Dunia Maya" akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai "maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu.<sup>27</sup>

Perubahan paradigma ini juga diikuti perubahan cara pandangan baru. Cara pandang baru yang dimaksud adalah dokumentasi yang semula paper based menjadi electronic based. Hal ini menjadi sangat jelas ketika melakukan transaksi lewat pasar online (internet). Dalam transaksi ini akan terlihat bahwa keseluruhannya serba berbasis elektronik, misalnya digital signature, e-mail. Teknologi informasi (*information technology*) membawa dampak bagi masyarakat secara luas, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah dapat memperoleh berbagai informasi, baik dari dalam maupun luar negeri, transaksi jarak jauh. Sedangkan dampak negatifnya adalah memberikan peluang untuk melakukan berbagai kejahatan, seperti penipuan, pencurian, pencemaran nama

---

<sup>27</sup> Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 1.

baik, keasusilaan, perjudian, pengancaman, perusakan dan teror yang seluruhnya dikenal dengan *cyber crime*.

*Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, karakteristik pelaku *cyber crime* sangat unik, dan juga berbeda kategori dengan pelaku kejahatan lain. Meskipun hukum pidana konvensional sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku *cyber crime*, akan tetapi dalam praktik sangat banyak keterbatasannya, baik dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidananya.

Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo dalam “Sistem Pemidanaan dalam *Cyber crime*” semua pelaku dijatuhi pidana penjara. Dalam tataran filosofis, teoritis, normatif maupun empiris, pidana penjara merupakan suatu jenis pidana yang mempunyai banyak kelemahan karena pelaksanaan pidana penjara khususnya di Indonesia kurang memadai.<sup>28</sup>

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci didalam UU ITE. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang; perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:

---

<sup>28</sup> Widodo. 2013. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. ,Yogyakarta: Laksbang Mediatama, halaman 3.

- 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
    - a) Kesusilaan;
    - b) Perjudian;
    - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik;
    - d) Pemerasan atau pengancaman;
    - e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen;
    - f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA;
    - g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
  - 2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal;
  - 3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem Elektronik;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (Interferensi), yaitu:
- 1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference*);
  - 2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference*);
  - 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang;
  - 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik;
  - 5) Tindak pidana tambahan (*accessoir*); dan
  - 6) Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Josua Sitompul. 2012. *CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws*. Jakarta: Tatanusa, halaman 17-18.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer

Kejahatan dunia maya antara “*virtual crime*” atau *cyber crime* sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 samapai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cyber crime*. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*. Namun demikian, setiap negara belum tentu sama dalam menggunakan istilah tersebut, bahkan tidak konsisten.<sup>30</sup>

Kejahatan siber merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan komputer. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>30</sup> Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, halaman 2.

undangan. Indonesia sebagai negara hukum, selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Karena hal itu, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena penyelenggaraan kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis komputer sangat penting bagi masyarakat dan rawan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka dalam melakukan kriminalisasi, Indonesia dapat memperhatikan himbauan, anjuran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori kejahatan siber (*cyber crime*).<sup>31</sup>

Secara umum, bentuk tindak pidana kejahatan *cyber crime* atau yang menggunakan teknologi komputer dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 5

## 2. *Illegal Contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang mendiskreditkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan lain sebagainya.

## 3. *Data Forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

## 4. *Cyber Espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 6.

#### 5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Pada beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyberterrorism*.

#### 6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.

#### 7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil,

seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, informasi penyakit yang dirahasiakan dan sebagainya.<sup>34</sup>

Secara khusus, untuk melihat bentuk tindak pidana kejahatan *cyber crime* dengan menggunakan teknologi komputer di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. yakni termasuk ke dalam kategori Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia (*unauthorized access to computer system and service*) dalam bentuk *skimming*.

Kejahatan komputer berbentuk *skimming* merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang berkembang saat ini lebih khususnya kejahatan terhadap privasi seseorang (*Infringments of Privasi*). *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal. Strip ini adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti pita kaset, material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban dengan menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.

Melalui *skimmer* para pelaku menduplikasi data strip magnetik pada kartu ATM lalu mengganda ke kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 6-7.

cara manual, seperti pelaku kembali ke ATM dan mengambil *chip* data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila menggunakan alat skimmer yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun secara nirkabel. Kartu baru hasil yang digandakan memungkinkan para pelaku untuk mengeluarkan uang dari rekening secara biasa. Korban *skimming* sering tidak menyadari bahwa kartunya telah terduplikasi sampai mereka melihat tarikan yang tidak dilakukan di rekening mereka. Selain di mesin ATM, kejahatan *skimming* juga bisa menyerang pengguna internet banking. Saat menggunakan internet banking hindari penggunaan jaringan WiFi publik. Hal ini untuk mengurangi risiko penyalinan data oleh pelaku *skimming*.<sup>35</sup>

Kejahatan *skimming* ini sebagai salah satu kejahatan jenis baru di era teknologi modern merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang timbul oleh karena rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dari dalam masyarakat itu sendiri. Jika dikaitkan dalam perspektif kriminologi hukum, tentu kejahatan *skimming* dapat diartikan sebagai bagian dari gejala atau pola sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Berdasarkan mazhab-mazhab yang terkandung didalam ilmu kriminologi terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dimana faktor intern dimaksud meliputi, faktor individu, ekonomi, keluarga dan religi. Sedangkan faktor ekstern meliputi, lingkungan, sosial budaya, perkembangan teknologi, dan pendidikan.

Berdasarkan kasus posisi Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk tindak pidana kejahatan *cyber crime*

---

<sup>35</sup> Dian Eka Kusuma. *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*. Jurnal Jurisprudentie, Volume 6, Nomor 1, 2019, halaman 168-169.

dengan menggunakan teknologi komputer oleh ketiga pelaku dianggap sebagai bentuk tindak pidana biasa yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP. Padahal, jika membaca lebih seksama kejahatan *skimming* yang dilakukan ketiga terdakwa bisa masuk ke dalam Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cybercrime* semestinya Jaksa menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut A.S.Alam berpendapat mengenai teori penyebab terjadi kejahatan dari aspek sosiologis yang secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

- a. Asosiasi Diferensial (*differential association*);
- b. Anomie (*ketiadaan norma*);
- c. Kontrol Sosial (*social control*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kejahatan jenis ini terjadi. Namun, terlebih dahulu agar lebih memahami mengenai kejahatan *skimming*, ada baiknya jika terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai faktor secara umum yang menyebabkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sebagai induk dari kejahatan *skimming*. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah:

- 1) Akses internet yang tidak terbatas;
- 2) Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan dunia maya;

- 3) Mudah untuk dilakukan, dimana hal tersebut disebabkan oleh karena pelaku yang sulit dilacak, sehingga mendorong pelaku kejahatan untuk terus melakukan kejahatan tersebut;
- 4) Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan dunia maya tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer;
- 5) Sistem keamanan jaringan yang lemah;
- 6) Kurangnya perhatian masyarakat.<sup>36</sup>

Adapun uraian sejumlah faktor internal para pelaku itu sendiri di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM yakni sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Secara umum kondisi seseorang yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah ekonominya tentu akan lebih rentan melakukan kejahatan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Sehingga oleh karena adanya desakan ekonomi yang menghimpit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau mencukupi kesenangan dirinya, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan kejahatan. Pada kasus ini, terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang, dimana ketiga terdakwa ini berkewarganegaraan asing yaitu berasal dari Negara Turki dan masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata. Pelaku yang merencanakan ketika itu tinggal di Apartemen Semanggi Jakarta Selatan sedangkan kedua pelaku yang mengeksekusi tinggal di *A We Stay Coliving Hotel Jakarta Selatan*, yang

---

<sup>36</sup> Komang Aldi & dkk. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Skimming Melalui Atm Di Polda Bali*. Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha) Volume. 01, Nomor 01, 2021, halaman 117-119.

merupakan lokasi dekat mereka memasang alat *skimming*. Melihat keseluruhan isi Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM tidak begitu detail dijelaskan faktor ekonomi mempengaruhi ketiga pelaku WNA melakukan tindak pidana kejahatan komputer namun tindakan mereka mengambil sejumlah uang nasabah melalui teknik *skimming* tentu dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara mudah selama mereka berwisata di Indonesia.

#### b) Faktor Pendidikan

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki pelaku menyebabkan ia melakukan kejahatan tersebut. Namun di sisi lain, ada juga faktor pendidikan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan komputer. Pelaku di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM dijelaskan bahwa pelaku memasang alat *skimming* pada ATM Center yang menjadi target operasi mereka. Pelaku adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan *skimming* menggunakan komputer. Dalam hal pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil yaitu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik

materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (*skimmer*) telah menjadi ancaman stabilitas dan rasa aman nasabah bank, sehingga pihak bank sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer.

Selain itu, faktor eksternal pelaku di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM merupakan faktor dimana suatu kejahatan didasari oleh atau dari luar diri pelaku. Adapun uraian sejumlah faktor eksternal pelaku itu sendiri yakni sebagai berikut:

(1) Faktor Pengawasan Perbankan

Dalam penyelenggaraan layanan internet banking yang menyediakan sarana fisik seperti ATM, bank kurang melakukan pengendalian pengamanan fisik terhadap peralatan dan ruangan yang digunakan terhadap bahaya pencurian, perusakan dan tindakan kejahatan lainnya oleh pihak yang tidak berwenang. Bank juga kurang melakukan pemantauan secara rutin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi nasabah pengguna jasa *e-banking*.

(2) Faktor Sarana Prasarana

Yang dimaksud dalam hal ini ialah secara spesifik disebabkan oleh karena kondisi sarana prasarana ATM yang kurang baik seperti kurangnya pengamanan/pengawasan yang ketat di setiap mesin ATM terutama pada ATM yang berada di luar Unit Cabang Bank, sebagai contoh: mesin ATM Bank BCA di Minimarket atau Unit, SPBU yang minim penjagaan *security* untuk mengawasi siapapun yang berusaha meletakkan skimmer dan memasang camera Micro Chip pada mesin ATM untuk melihat password setiap pengguna ATM. Selanjutnya kurangnya sistem keamanan pada siber sistem perbankan. Di dalam

kasus ini, Terdakwa III bersama Terdakwa II menuju sebuah ATM Bank Mandiri di Jalan Raden Intan Jakarta Timur untuk memasang alat *skimming* di Mesin ATM tersebut dengan maksud agar data para nasabah yang melakukan transaksi di ATM tersebut tersalin dalam alat *skimming*. Dimana lokasi mesin ATM ini merupakan ATM cabang yang tidak dijaga oleh *Security* secara berkala dan berada di lokasi yang sepi.

Selain itu juga, salah satu faktor pendukung peningkatan kejahatan pada sistem elektronik diantaranya yaitu terdapat kelemahan kondisi mesin ATM dan/atau mesin EDC untuk bertransaksi, kurangnya pengamanan serta kartu debit/kredit yang masih menggunakan *magnetic stripe* yang rentan terhadap pencurian data nasabah. Secara khusus disebutkan kejahatan tersebut merupakan kejahatan *skimming* dimana *skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara illegal.

Berdasarkan hal tersebut, kasus *skimming* atau kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* melalui mesin *skimmer* menjadi hal utama yang akan dilakukan pembahasan oleh penulis, kasus *skimming* tersebut berdampak signifikan bagi para pengguna layanan bank maupun bagi banknya itu sendiri. Baru-baru ini terjadi pembobolan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Bali dengan menggunakan *Skimmer*, yaitu sebuah alat pencuri data nasabah.

Modus operasi para pembobol bank yaitu memasang *skimmer* di mulut ATM. Setelah data nasabah didapat, pelaku tinggal memasukkan kedalam kartu ATM nya. Yang nantinya pembobol akan dengan leluasa mengurus uang nasabah.

Satu skimmer bisa menyimpan data sampai 2000 kartu dan ironinya skimmer ternyata dijual bebas disejumlah pertokoan dengan harga Rp 1,5 juta. Selain itu ada cara lain untuk memancing nasabah yaitu dengan *Fishing* yaitu dengan membuat situs palsu untuk memancing nasabah pengguna layanan internet banking. Dengan mengirim pesan elektronik (e-mail) yang seakan-akan dari operator bank. Isinya meminta nasabah mengisi data kembali dengan alasan ada perbaikan sistem keamanan. Kejahatan teknologi informasi atau kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius, karena akibatnya sangat luas. Dan jika tidak ditanggulangi dan tidak terkendali akan sangat fatal bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi pengguna teknologi.

Belakangan ini semakin canggih saja kejahatan yang dilakukan untuk membobol ATM. Setidaknya ada 3 (tiga) modus pembobolan ATM yang pernah terjadi di Indonesia. Modus pertama adalah dengan cara membobol card rider anti vandal (tempat memasukkan kartu ATM pada mesin). Cara ini terbongkar setelah aparat menggulung komplotan pembobol di Tangerang dan Tulungagung, Jawa Timur. Setelah membobol *card rider*, tersangka menempelkan plastik mika bening di belakangnya dan mengelemnya supaya tidak lepas. Setelah itu, tersangka memasang kembali tempat kartu itu ke mesin ATM. Mereka kemudian mengawasi korban yang masuk ke ruang ATM. Setelah korban melakukan transaksi, dipastikan kartu tidak bisa keluar karena terganjal mika. Tersangka yang kesulitan mengambil kartu, menelepon ke sebuah nomor keluhan yang sebelumnya ditempelkan komplotan itu di ruang ATM.

Modus kedua hampir sama dengan sebelumnya, yaitu membuat kartu ATM nasabah tertahan dan tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM. Pelaku juga

menempelkan nomor telepon pusat layanan palsu di badan mesin. Berbeda dengan modus pertama, pelaku menggunakan perangkap potongan korek api agar kartu ATM tertahan. Korban yang biasanya panik langsung menelepon nomor pusat layanan fiktif. Petugas fiktif meminta korban menekan tombol tertentu supaya kartu ATM keluar. Karena tak kunjung keluar, petugas fiktif membujuk korban menyebutkan nomor PIN ATM dengan alasan memblokir rekening. Merasa aman rekening sudah diblokir, korban meninggalkan lokasi ATM. Kesempatan ini dimanfaatkan pembobol untuk mengambil kartu menggunakan gergaji besi.

Modus ketiga adalah dengan menggunakan kartu ATM palsu. *Skimmer* atau *ATM Skimmer*, merupakan alat pencuri data nasabah yang dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia memasukan kartu ATM melalui skimmer ini, setelah itu maka si penjahat yang menempatkan *Skimmer* pada lobang ATM akan memiliki data nasabah pemilik ATM. *Skimmer* berarti alat yang bisa digunakan untuk aktivitas pencurian informasi yang dilakukan dari kartu nasabah, baik dari kartu ATM maupun kartu kredit. Dengan memasang alat ini di mulut ATM, pelaku bisa mendapatkan data di kartu nasabah. Kemudian tinggal memasukannya ke dalam kartu ATM bodong. Sementara untuk pin, pelaku menggunakan kamera pengintai mungil.<sup>37</sup>

### (3) Faktor Hukum Yang Berlaku

Pencurian data atau kejahatan *skimming* ini jika ditinjau dari segi UU ITE Kegiatan berupa pencurian elektronik termasuk dalam kategori kejahatan kelas berat karena pada umumnya dalam dunia teknologi sipelaku tidak tanggung-tanggung dalam melancarkan aksinya dengan cara menghack atau meretas suatu

---

<sup>37</sup> Dian Alan Setiawan. *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2018, halaman 181-183.

system keamanan, dan kemudian melakukan transmisi dengan mentrasfer nominal milik si korban ke rekening milik pribadi sipelaku melalui teknik *skimming* dan menyebarkan informasi serta data-data milik si korban yang sifatnya sangatlah rahasia. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan trasmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Unsur-unsur dalam Pasal 32 Ayat (1), yakni:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum;
3. Dengan cara:
  - (1) mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;
  - (2) Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pendefinisian dari tindak pidana yang di sebutkan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana formil atau serupa dengan formil dalam kesimpulannya yang berarti diibaratkan sudah tercapai tujuannya, dalam paraktiknya yaitu melakukan aktivitas yang sudah jelas berupa larangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Aktivitas yang dilanggar dalam praktiknya yang sudah dilarang dalam UndangUndang ialah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/

atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan pembuktiannya dalam persidangannya tidak teralu ribet karena buktinya sudah lebih dari cukup untuk memberikannya hukuman yang setimpal.

Mengarah terhadap Pasal 32 Ayat (1) UU ITE, bahwa ancaman akan sanksi pidananya ditetapkan dalam Undang-Undang, sebagai halnya ditetapkan dalam Pasal 48 Ayat (1) UU ITE yakni: Pasal 48 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

UU ITE tersebut menjelaskan mengenai adendum dalam aturan yang ditujukan untuk mengatur dalam kejahatan yang pada awalnya sudah ada pada Pasal-Pasal mengenai aturan tindak pidana yang dimaksud. Hadirnya adendum pada Pasal-Pasal tersebut sebagai penguat dan sebagai penjerat yang cukup ampuh bagi praktisi hukum untuk menjerat pelaku kejahatan *cybercrime*, disebutkan dalam Pasal 35 UU ITE disampaikan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawam hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 35 UU ITE yakni:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik;
- b. Menimbulkan bencana bagi orang lain khususnya dalam kerugian nominal pendapatannya.

Pendefinisian setiap orang dimaksud, bukan hanya untuk interpretasi terhadap individual atau perseorangan belaka, melainkan badan hukum yang sudah seirama berdasarkan asas dan ketentuan Undang-Undang. Pendefinisian dengan sengaja dan tanpa hak, bisa diinterpretasikan dalam aktivitas yang bertolak belakang dengan Undang-Undang serta perbuatan yang memasabodohkan ancaman-ancaman hukum. Akan halnya kegiatan yang menjadi larangan dalam Undang-Undang ialah melangsungkan aktivitas sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 31 hingga Pasal 32 serta menimbulkan dampak yang sangat fatal terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 35 yang disebutkan diatas menunjukkan atas tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana materiel atau jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori materiel, yakni bisa digaris bawahi dengan arti kejahatan yang dianggap murni dalam praktiknya bilamana sudah mengemuka dalam hal-hal yang menghadirkan dampak buruk yang mana hal-hal tersebut sudah menjadi larangan dalam Undang-Undang. Dengan begitu segala hal yang berhubungan atas dampak buruk yang di sebabkan dari aktivitas sudah menjadi larangan dalam Undang-Undang sebagaimana sudah ditunjukan sesuai dengan penjelasan diatas, yang telah menghadirkan dampak buruk atas kerugian terhadap para korban itu sangat patut untuk dipastikan dalam persidangan.

Kegiatan *skimming* yang dijelaskan di atas tergolong dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur secara jelas dan tegas yang menghalang siapa saja yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak atau menandingi hukum mengakses komputer dan atau sistem informasi dan transaksi

elektronik melalui metode apapun demi tujuan guna mendapatkan berbagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai halnya sudah ditetapkan dalam UU ITE Bab VII Perihal “Perbuatan Yang Dilarang” diperinci dalam Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.”

Untuk lebih jelasnya, yang ditetapkan oleh Undang-Undang ITE dalam pelafalan Pasal 30 Ayat 2 UU ITE ialah bertujuan kepada larangan untuk mengakses komputer yang bukan hak miliknya atau milik orang lain atau kerabat tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya atau bisa disebut dengan illegal akses, sedangkan dalam tindak pidana *Skimming* dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat 1 perihal pencurian data (*DataTheft*).

Menurut Pasal 32 Ayat 1 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.” Berdasarkan penjabaran dalam Ayat (2) tersebut bahwasanya suatu jaringan komputer dan/ atau sistem elektronik baik yang rekening atau apapun jenisnya tergolong dalam ruang lingkup individu atau ranah privasi seseorang yang sudah dilindungi kehadirannya. Namun hadirnya *Skimming* selaku tindak pidana yang di pertegas dalam UU ITE (UU ITE) di jelaskan dalam Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi

Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ atau penghentian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.”

Berdasarkan Pasal tersebut maka pelaku dapat diancam berdasarkan hukuman atau sanksi pidana yang sudah tercantum atas kebijakan pidana yang tertera pada Pasal 47 yakni: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Sedangkan dalam Pasal 31 Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.”

Cukup detail bahwasanya tindak pidana *skimming* tersebut sudah ditetapkan dan diperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diperinci dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) perihal illegal akses dan juga diperinci dalam Pasal 32 Ayat (1) mengenai pencurian data (*DataTheft*). Atas kedatangan dan hadirnya peraturan itu mencerminkan tentang hadirnya apresiasi dari negara dan lembaga hukum yang menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa empati yang lebih dan rasa kewajiban akan memberikan pelayanan dan pengamanan serta benteng dalam ranah privasi bagi masyarakat dan bangsa terhadap berbagai gerakan dan perbuatan serta kegiatan yang mengatasnamakan

kecanggihan internet juga kelebihan dalam teknologi informasi dan komunikasi khususnya di Negara Republik Indonesia untuk memperkuat dan memperkokoh benteng pertahanan dari segala bentuk tindak pidana yang mengatasnamakan kecanggihan teknologi.

#### (4) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik, hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi/internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai menjerat pelaku terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian sangat rumit. Selain itu juga aparat penegak hukum di daerah pun belum siap megantisipasi maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik karena masih banyak institusi kepolisian yang belum dilengkapi dengan jaringan internet.

### **B. Aturan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer**

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap barangsiapa yang terbukti melakukan tindak pidana yang berakibat dapat merugikan atau membahayakan masyarakat dalam arti luas akan diterapkan suatu peraturan hukuman yang memuat norma hukum dan sanksi pidananya. Seperti halnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian berisi pula ancaman pidana yang

dikenakan bagi siapapun orang asing maupun warga negara sendiri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.<sup>38</sup>

Hal yang pertama dalam menentukan aturan hukum bagi Warga Negara Asing yaitu dengan melihat terlebih dahulu asas hukum pidana yang berlaku berdasarkan tempat dan orang sebagai berikut:

1. Asas territorialitas

Termuat dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: "*Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia*". jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian diatas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut:

- d. Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah Indonesia;
- e. Orang/pelaku berada di Indonesia
- f. Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia. Persamaan dari tiga unsur diatas adalah, semuanya di wilayah Indonesia

Jelas bahwa yang diutamakan adalah wilayah yang berarti mengutamakan asas teritorial. Jadi apabila pencurian dilarang di wilayah Indonesia, dan si X yang berada di Indonesia melakukan pencurian di wilayah Indonesia, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 KUHP. Salah satu contoh yang terkenal dalam penerapan hukum di Belanda tentang asas teritorial ini adalah : bahwa si A yang berada di negeri Jerman, melalui perbatasan melemparkan seutas tali yang bersimpul bulatan diujungnya, untuk menjerat seekor kuda yang berada di negeri Belanda. Kemudian kuda tersebut ditarik ke wilayah Jerman dengan maksud

---

<sup>38</sup> Eddy Suryanto. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian ( Suatu Studi Doktrinal)*. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol. 3, No. 2, halaman 64.

untuk memilikinya. Dalam hal ini tindak pidana dianggap telah terjadi di negeri Belanda dan kepada pelakunya berlaku ketentuan pidana Belanda.<sup>39</sup>

## 2. Asas Personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni, warga negara dimanapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dalam batas-batas dan dengan syarat tertentu, di luar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya artinya hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya dimanapun di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, asas ini dapat disebut sebagai asas mengenai batas berlakunya hukum menurut atau mengikuti orang.

Asas ini terdapat dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, dan 8. KUHP menganut asas personalitas terbatas. Yang terpokok dalam asas personalitas adalah orang, person. Dalam hal ini berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya, tanpa mempersoalkan dimana orang itu berada, yaitu didalam ataupun diluar wilayah negara Indonesia. Pada dasarnya orang yang dikaitkan itu adalah warga dari negara yang bersangkutan, dalam hal ini warga negara Indonesia. Apabila asas personalitas dianut secara murni di Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Sudah tentu hal ini akan melanggar kedaulatan negara asing. Dalam KUHP Indonesia ternyata asas ini digunakan dalam batas-batas tertentu yaitu pada umumnya dalam hal yang berhubungan dengan:

---

<sup>39</sup> Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Nusantara Persada, halaman 30.

- a. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negara terhadap negara dan pemerintahnya;
- b. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air;
- c. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang disamping kesetiaannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya kepada tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.<sup>40</sup>

### 3. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Asas perlindungan atau nasional pasif adalah asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Asas ini berpijak pada pemikiran dari asas perlindungan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya dan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini bukan kepentingan perseorangan yang diutamakan, tetapi kepentingan bersama (kolektif). Ciri dari asas perlindungan adalah subjeknya berupa setiap orang (tidak terbatas pada warga negaranya).

Selain itu tindak pidana itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus diindungi. Kepentingan-kepentingan nasional yang ditentukan harus dilindungi ialah:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 30-31.

- a. Keselamatan kepala/wakil kepala negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah dari RI, keamanan negara terhadap pemberontakan, keamanan penyerahan barang-barang angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan martabat kepada negara RI;
- b. Keamanan ideologi negara Pancasila dan haluan negara;
- c. Keamanan perekonomian negara RI;
- d. Keamanan uang negara, nilai-nilai dari surat-surat berharga yang dikeluarkan/disahkan oleh pemerintah;
- e. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang bertitik berat kepada asas perlindungan terutama dapat ditemukan dalam Pasal 4 KUHP. Walaupun ketentuan Pasal 4 KUHP pada umumnya mengatur perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia, akan tetapi yang benar-benar hanya mengatur perlindungan nasional Indonesia saja. Dapat difahami apabila pada Pasal 4 menentukan sekian larangan perbuatan/kejahatan, yang berlaku tanpa memandang ditempat manapun dan oleh siapa pun karena nyata-nyata kejahatan-kejahatan yang ditujukan oleh Pasal 4 itu adalah jenis-jenis kejahatan yang mengancam kepentingan hukum negara Indonesia yang mendasar, baik berupa kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, perekonomian Indonesia, maupun kepentingan hukum terhadap sarana dan prasarana angkutan Indonesia.

Dilihat dari sudut kepentingan hukum negara, maka maksud dipidananya setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu di luar Indonesia yang disebut dalam Pasal 4 agar si pembuat dapat dipidana, dalam hal dan sebab di

negara asing di tempat ia melakukan kejahatan menurut ketentuan hukum pidana asing itu tidak merupakan perbuatan yang diacani dengan pidana.<sup>41</sup>

#### 4. Asas *Universaliteit* (Asas Persamaan)

Asas universaliteit bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun.<sup>53</sup> Adanya asas ini berlatar belakang pada kepentingan hukum dunia. Negara manapun diberi hak dan wewenang mengikat dan membatasi tingkah laku setiap orang dimana pun keberadaannya sepanjang perlu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan warga negara di negara-negara dunia tersebut.

Hukum pidana Indonesia dalam batas-batas tertentu juga menganut asas ini, seperti yang terantun dalam Pasal 4 khususnya sepanjang menyangkut mengenai kepentingan bangsa-bangsa dunia. Kejahatan-kejahatan tertentu yang disebut dalam Pasal 4 (terutama butir ke 2,3,4) dalam hal menyangkut dan mengenai kepentingan bangsa-bangsa dunia, berlaku pula asas universaliteit. Dapat pula dikatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 4 dalam hubungannya dengan kepentingan hukum bangsa-bangsa dunia ini adalah fungsi hukum pidana Indonesia dalam ruang lingkup hukum pidana internasional. Jadi ketentuan pada Pasal 4 ini dapat dipandang sebagai ketentuan mengenai asas perlindungan yang sekaligus juga asas universaliteit.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 31.

Jika pelanggaran yang dilakukan mengenai kepentingan hukum bangsa dan negara Indonesia, misalnya pembajakan pesawat udara Indonesia di wilayah hukum negara manapun juga, atas peristiwa itu berlaku asas perlindungan, dalam arti melindungi kepentingan hukum dalam hal prasarana dan sarana pengangkutan udara Indonesia. akan tetapi, sesungguhnya pelanggaran seperti itu juga dipandang sebagai melanggar kepentingan hukum yang lebih luas yakni kepentingan hukum bangsa-bangsa dan negara-negara dunia, maka dalam hal yang terakhir ini berlaku pula asas universaliteit.

Demikian juga kejahatan mengenai mata uang (Bab X Buku II), kejahatan pembajakan laut (438), pembajak di tepi laut (439), pembajakan pantai (440) maupun pembajak sungai (441), walaupun dilakukan di Indonesia tidak berarti kejahatan itu semata-mata menyerang kepentingan hukum negara-negara dunia.<sup>54</sup> Indonesia sebagai bagian dari dunia sehingga wajib bertanggungjawab untuk memberantas.<sup>42</sup>

Prinsip yang diterapkan pada kasus Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yang tertuang di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Tim adalah prinsip teritorialitas. Yang menjelaskan bahwa prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Selain itu, rumusan suatu tindak pidana harus juga memperhatikan kualifikasi berdasarkan *locus delicti* dan yuridiksi yang digunakan. Untuk menentukan *locus delicti cyber crime* salah satunya pencurian menggunakan teknologi komputer yang dilakukan oleh

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 32.

warga negara asing tidak diatur dalam KUHP tetapi memakai teori-teori pidana yang telah ada.

Terdapat 4 (empat) teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus delicti yakni:<sup>43</sup>

1) Teori Perbuatan Materil (*leer van de lichamelijke daad*)

Teori yang didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan.

2) Teori Alat (*leer van het instrument*)

Teori yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Jadi teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana alat yang digunakan dalam tindak pidana bereaksi.

3) Teori Akibat (*leer van het gevolg*)

Teori ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut teori ini bahwa yang dianggap sebagai locus delicti adalah tempat dimana akibat dari pada tindak pidana tersebut timbul.

4) Teori Beberapa Tempat (*leer van de lichamelijke daad*) Menegaskan

bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat-tempat di mana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

---

<sup>43</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 50-51.

Berkaitan dengan proses penentuan *locus* dalam tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yang tertuang di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Tim sama seperti penentuan *locus delicti* pada kejahatan biasa tetapi hal yang membedakan dalam kejahatan *skimming* adalah alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut adalah media elektronik sehingga menjadi kejahatan transnasional. Kepastian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) penting untuk menentukan kewenangan pengadilan mana yang mengadili tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer tersebut. Dengan demikian, maka aturan hukum yang digunakan bagi warga negara asing terkait tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yang tertuang di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Tim tetap menggunakan ketentuan hukum Indonesia.

Berdasarkan Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM dimana aturan hukum bagi warga negara asing dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP. Menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 merupakan Pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Pasal ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal genus-nya yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sedangkan bunyi Pasal 363 Ayat (1) ialah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jika kedua Pasal-Pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil;
- c. Barang Sebagian Atau Seluruhnya;
- d. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Malawan Hukum.

Tambahan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 adalah dilakukan dengan orang orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur-unsur Pasal yang dikemukakan di atas lalu dikaitkan dengan peristiwa kongkrit sebagaimana didalilkan dalam surat dakwaan maka yang perlu mendapatkan tafsiran adalah (1) perbuatan mengambil (2) barang sebagian atau seluruhnya (3) dengan maksud memiliki (4) bersekutu.

Doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. Mengambil baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut. Menurut Noyon Lengemeyer mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut.

Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut

diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata.

Unsur mengambil masih bisa diperdebatkan, argumentasi “mengambil” harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda. Dalam kasus di atas barang tersebut (nomor kartu kredit dan pin) sudah berada dalam kekuasaan “terdakwa” karena korban memasukkan nomor kartu kredit beserta tiga angka di belakang nomor kartu kredit miliknya ke *handphone* milik terdakwa. Artinya ada kontribusi korban dan kesalahan korban memasukkan sesuatu yang sangat *privat* dan *confidential* ke barang miliknya terdakwa.

Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai melakukan bersama-sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur kebersamaan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori

membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.<sup>44</sup>

Berdasarkan analisis penulis, aturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan menggunakan komputer yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut sebagian berpendapat tidak dapat menjangkau kejahatan ini. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum pidana positif dapat menjangkau kejahatan ini. Untuk membahas *cyber crime* dalam perspektif hukum pidana maka terlebih dahulu akan mengulasnya dengan mengkaitkan dengan delik yang diatur dalam KUHP.

Ada beberapa contoh tindak pidana konsep *cyber crime* yang diatur di dalam KUHP lama, diantaranya:

1. Pencurian Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ketentuan Pasal di atas dapat digunakan dalam kasus pencurian nomor kartu kredit orang lain dengan menggunakan internet untuk melakukan transaksi. Setelah barang dikirimkan, penjual tidak dapat mencairkan uangnya karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
2. Penipuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

---

<sup>44</sup> Ahmad Sofian. (2020). "Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 KUHP". Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2/>, pada 29 Maret 2023, Pukul 1.00 Wib.

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan pasal di atas dapat digunakan untuk kasus penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

3. Pemerasan dan Pengancaman Pasal 335 Ayat 1 KUHP yang menyatakan Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - a. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
  - b. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Ketentuan pasal di atas dapat digunakan dalam kasus pengancaman dan

pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku mengetahui rahasia korban.

4. *Hacking* Pasal 406 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal di atas dapat digunakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dari beberapa contoh kasus yang dikaitkan dengan tindak pidana *cyber crime* maka sebenarnya masih terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, pada kenyataannya sanksi yang dikenakan apabila menggunakan KUHP memang ringan. Padahal beberapa kasus yang terjadi mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan.

Disamping itu, delik yang berkaitan dengan *cyber crime* dalam KUHP terdahulu membutuhkan penafsiran yang luas, padahal hukum pidana menganut asas legalitas yang nantinya berpengaruh dalam upaya menjerat pelaku, apakah perlu dengan penafsiran secara luas mengingathukum pidana hanya menerima penafsiran secara otentik saja.

Sejak lahirnya atau disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP terbaru maka perlindungan data pribadi terkhusus terkait pencurian data pribadi diatur pada Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik yang mana pada Pasal 332 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Terakhir, kekhususan mengatur perlindungan data pribadi ini juga telah dijamin oleh Undang-Undang secara khusus terdapat di dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Yakni pada Pasal 67 UU PDP sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Lebih lanjut, Pasal 68 berbunyi berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk mengunrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).

Bahkan di dalam UU PDP juga diatur pidanaan terhadap perlindungan data pribadi jika pelaku adalah korporasi sesuai Pasal 70 UU PDP berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dljatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dljatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana ' tambahan berupa:
  - (a) perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
  - (b) pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
  - (c) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - (d) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
  - (e) melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - (f) pembayaran ganti kerugian;

(g) pencabutan izin; dan/atala

(h) pembubaranKorporasi.

Konsep perlindungan data adalah “*the right to be alone*” sebagai suatu tindakan atau pikiran dasar privasi. Karena perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional semua warga negara, pengawasan adalah penghormatan dan perlindungan hak ini.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer**

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana diberikan bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana, oleh karena tanpa ketentuan tersebut orang yang terlibat tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>45</sup> Mengenai pertanggungjawaban ini terdapat 2 (dua) sistem pokok yang berlaku, yaitu:

1. Tiap peserta dipandang sama nilai pertanggung jawabannya dengan pelaku, sehingga mereka juga dipertanggung jawabkan sama;
2. Tiap peserta tidak dipandang sama nilai pertanggung jawabannya, dengan pembedaan menurut sifat perbuatan yang dilakukan.<sup>46</sup>

Jika melihat pada kasus posisi Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. yang mana terdapat 3 (tiga) terdakwa dalam yakni: Hayrullah Ceylan, Ufuk Kamaneci, dan Hakkan Battal mengambil uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum melalui kegiatan *skimming*. Bahwa jika melihat karakteristik dari pelaku maka terlebih dahulu memahami perumusan Pasal 55

---

<sup>45</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 134-135

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 135.

KUHP tersebut, yang digolongkan/ dianggap sebagai pelaku (*daders*) ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*);
- b) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
- c) Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*);
- d) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing, dimana alat *skimming* yang dipasang pada ATM Mandiri dilakukan oleh Hayrullah Ceylan dan Hakkan Battal masuk ke dalam kategori turut serta (*madeplegen*) sedangkan Ufuk Kamaneci bertindak sebagai orang yang memindahkan data ke kartu-kartu lainnya untuk nantinya dicairkan dan mengatur strategi yang masuk ke dalam kategori mereka yang menganjurkan (*uitloking*).

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yaitu dengan pidana kepada Terdakwa I Hayrullah Ceylan, Terdakwa II Ufuk Kemaneci dan Terdakwa III Hakan Battal oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Adapun pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt.Tim dapat dilihat di dalam pertimbangan hakim yang

mendasar pada Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Hayrullah Ceylan, Ufuk Kemaneci Dan Hakan Battal yang dalam persidangan elektronik dengan segenab identitas para terdakwa yang telah dibenarkan oleh Para terdakwa dan saksi-saksi dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini para terdakwa mampu mengikutinya dengan baik dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.

2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menjadikan benada yang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dan Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Hal ini didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ufuk Kemaneci (Terdakwa II) dengan Terdakwa Hakan Battal (Terdakwa III) pada tanggal 13 Mei 2020 memasang alat berupa *skimmer* dan *spy cam* di sebuah gerai ATM Bank Mandiri di Jalan Raden Inten Jakarta dengan maksud alat-alat tersebut untuk mengambil data-data nasabah yang kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa Hayrullah Ceylan (Terdakwa I) yang bertindak

sebagai pengeksesksi melalui komputer laptop dan *encorder*, setelah data-data tersebut diolah.

Terdakwa Hayrullah Ceylan (Terdakwa I) membuat duplikat kartu ATM kartu duplikat tersebut atas nama pemilik nasabah Bank Mandiri atas nama Bayu Satria dengan nomor kartu 4097662884869036 dan Daria Hilmah, dengan nomor kartu 4616993249998240 dan kembali diserahkan kepada Terdakwa Ufuk Kemaneci (Terdakwa II) dengan Terdakwa Hakan Battal (Terdakwa III) untuk mengambil uang Kembali sebanyak 4 (empat) kali penarikan di ATM CIMB Niaga dengan total Rp. 11.000.000-, (sebelas juta rupiah).

Bahwa menurut unsur ini pelaku tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerjasama dan masing-masing memiliki peran dalam melakukan tindak pidana.

Namun, yang menjadi sorotan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. yaitu adanya pertimbangan sebagaimana berbunyi berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas Perbuatan para Terdakwa bukan saja terkwalifikasi sebagai tindak pidana pencurian tapi juga termasuk dalam kwalifikasi tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 30 dan 46 Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu juga termasuk dalam katagori delik khusus dan terhadap hal ini karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis akan pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan.

Berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim sudah memahami bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum keliru. Dimana Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Padahal, tindak pidana ini juga diatur secara khusus di

dalam Undang-Undang ITE. Hal ini karena di dalam menentukan suatu tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap bentuk hukum apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sangat memerlukan penafsiran khusus, karena dalam hubungannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini Jaksa Penuntut Umum diharuskan berorientasi kepada dua bentuk perbuatan yang satu sama lain harus saling berhubungan, serta berhubungan pula dengan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi seperti di Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. sudah jelas bahwa tindak pidana pencuriannya melalui kegiatan *skimming* yang mana *skimming* ini masuk ke ranah *cybercrime* dan diatur di dalam UU ITE dan bukan merupakan pidana biasa.

Terkait mengubah surat dakwaan itu sendiri di dalam ketentuan Pasal 144 KUHAP yang menyatakan bahwa:<sup>47</sup>

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkanuntutannya;
- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan tuntutan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Perubahan surat dakwaan dimungkinkan oleh Pasal 144 KUHAP dengan syarat-syarat berikut:

- a) Guna Penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan tuntutan;

---

<sup>47</sup> Matteus A Rogahang. *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*. Jurnal *Lex Crimen*, Vol.I, No.4, 2012, halaman 112.

- b) Dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya 7(tujuh) hari sebelum sidang dimulai;
- c) Tuntutan perubahan harus disampaikan kepada atau advokatnya dan kepada penyidik Undang-undang (Pasal 144 KUHP) tidak mengatur mengenai apa saja yang dapat di ubah dan yang tidak dapat diubah.

Oleh karna itu menurut Andi Hamzah, sebaiknya kita kembali kepada peraturan lama (HIR, Yurisprudensi dan pendapat-pendapat para ahli) yang tidak bertentangan dengan jiwa KUHP. Adapun alasan-alasan yang dapat membuat surat dakwaan berubah ialah:

- (1) Kesalahan mencantumkan Waktu dan Tempat terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan Dapat diadakan perubahan dakwaan jika ada perbedaan waktu dan tempat tetapi perubahan tindak Pidananya tetap. Contoh misalnya dakwaan menyerupai pencurian yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2008 menurut redaksi pertama diubah menjadi tanggal 23 Mei 2008. Tetapi pencurian tidak dapat diubah menjadi penggelapan tidak diperbolehkan, kemudian pada redaksi pertama tertulis di kelapa Dua dapat di ubah menjadi di cimanggis dan lain-lain.
- (2) Perbaikan kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan di sesuaikan dengan perumusan delik dan Undang-undang Pidana. Perubahan kata-kata misalnya pada redaksi pertama ditulis berbuat sebagaimana tampaknya suami, istri diubah dengan kata-kata bersetubuh kata-kata Wanita Tunasusila dapat diubah dengan Wanita pelacur yang

sesuai dengan perumusan dalam Undang-undang (KUHP) tentang perubahan itu.<sup>48</sup>

- (3) Perubahan bentuk dakwaan (tunggal) menjadi Alternatif, Komualtif dan lainlain atau tetap menyerupai perbuatan yang lama . Hal ini sering terjadi dalam delik berkualifikasi dalam hukum pidana seperti Pembunuhan, Penganiayaan dan lain-lain. Misalnya delik Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dijadikan menjadi dakwaan Subsider dan di tambah Primer, Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Penganiayan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditambah Primer Penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat (1) KUHP) dan lain-lain.<sup>49</sup>

Setidaknya ada 2 (dua) pasal yang tepat dijadikan dakwaan alternatif di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM selain hanya menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yakni:

- a) Pasal 30 Ayat 1, 2 dan 3 UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni berbunyi sebagaimana berikut:
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
  - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
  - (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 112-113.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 113.

b) Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE yakni berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yaitu berdasarkan kasus posisi Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. maka diketahui ketiga pelaku dianggap sebagai bentuk tindak pidana biasa yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP. Padahal, jika membaca lebih seksama kejahatan *skimming* yang dilakukan ketiga terdakwa bisa masuk ke dalam Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cybercrime* semestinya Jaksa menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Aturan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Teknologi Komputer Dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Tim yakni dimana prinsip yang diterapkan pada kasus Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer yang tertuang di dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Tim adalah prinsip teritorialitas. Yang menjelaskan bahwa prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Selain itu, rumusan suatu tindak pidana harus juga

memperhatikan kualifikasi berdasarkan locus delicti dan yuridiksi yang digunakan. Untuk menentukan locus delicti cyber crime salah satunya pencurian menggunakan teknologi komputer yang dilakukan oleh warga negara asing tidak diatur dalam KUHP tetapi memakai teori-teori pidana yang telah ada.

3. Pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt.Tim yaitu pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan teknologi komputer dalam Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/Pn. Jkt.Tim dapat dilihat di dalam pertimbangan hakim yang mendasar pada Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP. Namun, Majelis Hakim sudah memahami bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum keliru. Dalam menentukan suatu tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap bentuk hukum apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sangat memerlukan penafsiran khusus, karena dalam hubungannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini Jaksa Penuntut Umum diharuskan berorientasi kepada dua bentuk perbuatan yang satu sama lain harus saling berhubungan, serta berhubungan pula dengan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi seperti di Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. sudah jelas bahwa tindak pidana pencuriannya melalui kegiatan *skimming* yang mana *skimming* ini masuk ke ranah cybercrime dan diatur di dalam UU ITE dan bukan merupakan pidana biasa.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagi nasabah sebaiknya lebih berhati-hati saat akan melakukan transaksi di bank ataupun ATM dengan menjaga privasi mengenai PIN ATM dan lainnya.
2. Bagi pihak bank diharapkan bisa memperbaharui sistem pada saat ada nasabah yang melakukan transaksi atau pengecekan terhadap sistem secara berkala untuk menghindari adanya pencurian dana nasabah dengan teknik *skimming*.
3. Bagi para penegak hukum perlunya perubahan terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembobolan mesin ATM dengan teknik *skimming* tersebut, dengan tujuan agar benarbenar memberikan efek jera terhadap para pelaku tersebut, sehingga orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut merasa takut jika melakukan tindak pidana tersebut, artinya selain memberikan efek jera terhadap tersangka sanksi tersebut juga bisa berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana itu lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*. Jakarta: Pustaka Pena Press.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*. Jakarta: Kencana.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada.
- Ibrahim Fikma Edrisky. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josua Sitompul. 2012. *CyberSpace, Cybercrimes, CyberLaws*. Jakarta: Tatanusa.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sihar Sihombing. 2017. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Nuansa Aulia.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Widodo. 2013. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

## **B. Jurnal**

Antoni. *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online*. Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2.

Dahriyanto Imani. *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim*. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 5, 2016.

Dian Eka dan Maksun. *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*. Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6, No. 1, 2019.

Eddy Suryanto. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal)*. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol. 3, No. 2.

Ersya, Muhammad Prima. *Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber crime di Indonesia*. *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Hidayat. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Edu Tech, Vol. 3, No.2, 2017.

Matteus A Rogahang. *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol.I, No.4, 2012.

## **C. Internet**

Admin. (2022). "Surah Al-Maidah Ayat 38". Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-Ayat-38.html>, pada 03 November 2022, Pukul 13. 30 Wib.

Ahmad Sofian. (2020). "Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 KUHP". Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2/>, pada 29 Maret 2023, Pukul 1.00 Wib.

Gita Amanda. (2021). “Kenali Lebih Prodi Teknologi Komputer dan Prospek Kerjanya”. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qv4p24423/kenali-lebih-prodi-teknologi-komputer-dan-prospek-kerjanya>, pada tanggal 04 November 2022, Pukul 10.00 Wib.